



**PUTUSAN**

Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI**  
Tempat lahir : Aileu;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 April 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Fatubenao A, RT.013/ RW.004 Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

*Halaman 1 dari 13 Hal Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.ATB*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 121/Pen.Pid/2016/PN.ATB Tanggal 10 Oktober 2016 Tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.121/Pen.Pid/2016/PN.ATB Tanggal 10 Oktober 2016 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :
  1. 1 (satu) buah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasa.Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada ia Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Hal Putusan No. 121/Pid.B/2016/PN.ATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus yang masih dalam tahun 2016 bertempat di jalan raya simpang empat cabang kotarein Fatubenao A Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan* yakni terhadap saksi (korban) BLASIOUS YANTO LUAN Alias YANTO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu terdakwa tidak terima baik dengan teguran saksi JULIUS MAUK dan dilihat oleh saksi (korban) saat itu terdakwa mendorong saksi JULIUS MAUK sambil mengatakan "jadi mau apa", lalu melihat hal demikian saksi korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa dorong kaka" dan ditanggapi tidak terima baik dari terdakwa sehingga kawan-kawan yang berada ditempat kejadian tersebut kemudian datang memisahkan meleraikan terdakwa hingga saksi (korban) memilih menghindar dengan berjalan kembali pulang dikarenakan saat itu terdakwa terlihat sedang mabuk lalu di saat baru berjalan tidak jauh yang mana terdakwa masih mengikuti jalan dibelakang saksi (korban) dengan tiba-tiba dari jarak kurang lebih satu meter melempar batu sebesar genggam tangan kearah saksi (korban) yang mengenai di belakang kepala hingga terjatuh karena merasakan sakit dan pusing disaat itu terdakwa langsung menghampiri saksi (korban) dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengenai di bagian leher kanan saksi (korban).

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) BLASIOUS YANTO LUAN Alias YANTO menderita bengkak dibagian leher belakang dan luka robek pada bagian belakang kepala dan mengeluarkan darah dari luka kepala tersebut sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445.12/45/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. THEODORUS L. MAU BERE yang pada pemeriksaan menunjukan adanya luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter dan kesimpulannya menerangkan keadaan diatas akibat trauma benda tumpul.

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan No. 121/Pid.B/2016/PN.ATB



**Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1, BLASIUS YANTO LUAN Alias YANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI yang saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai korban atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita bertempat di jalan raya simpang empat cabang kotarein Fatubenao A Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, dan saksi (korban) masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa kejadiannya saat itu awalnya hanya terdengar suara terdakwa bersama teman-temannya sedang bernyanyi biasa lalu selang waktu kemudian saksi (korban) terbangun dari istirahat tidur siang dirumahnya dikarenakan suara bising tarikan gas knalpot racing sepeda motor yang berada di jalan raya simpang empat cabang kotarein Fatubenao A yang berjarak sekitar 6 m (enam meter) dari rumah saksi (korban) yang dilakukan oleh sekelompok pemuda maka saksi (korban) bersama dengan saksi JULIUS MAUK pergi menegur mereka lalu diantara mereka salah satunya yaitu Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI tidak terima baik dengan teguran saksi JULIUS MAUK dan dilihat oleh saksi (korban) saat itu terdakwa mendorong saksi JULIUS MAUK sambil mengatakan "jadi mau apa", lalu melihat hal demikian saksi (korban) berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa dorong kaka" dan ditanggapi tidak terima baik dari terdakwa sehingga dileraikan oleh teman-teman terdakwa hingga saksi (korban) memilih menghindar dengan berjalan kembali pulang dikarenakan saat itu terdakwa terlihat sedang mabuk lalu di saat baru berjalan tidak jauh yang mana terdakwa masih mengikuti jalan dibelakang saksi (korban) dengan tiba-tiba dari

*Halaman 4 dari 13 Hal Putusan No. 121/Pid.B/2016/PN.ATB*



jarak kurang lebih satu meter melempar batu sebesar genggam tangan kearah saksi (korban) yang mengenai di belakang kepala hingga terjatuh karena merasakan sakit dan pusing disaat itu terdakwa langsung menghampiri saksi (korban) dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengenai di bagian leher kanan saksi (korban), sehingga saksi (korban) dibawa ke rumah sakit untuk berobat dan setelah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Belu guna diproses secara hukum.

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi (korban) yaitu ada bengkok dibagian leher belakang dan luka robek pada bagian belakang kepala dan mengeluarkan darah dari luka kepala tersebut sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445.12/45/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. THEODORUS L. MAU BERE yang pada pemeriksaan menunjukkan adanya luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter dan kesimpulannya menerangkan keadaan diatas akibat trauma benda tumpul.
- Ditempat kejadian banyak dilihat saksi yang lainnya, dan ada penerangan lampu jalan serta lampu pertokoan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**Saksi 2, YOSEPH LUAN Alias YOS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI yang saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita bertempat di jalan raya simpang empat cabang kotarein Fatubenao A Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, dan saksi (korban) masih kenali terdakwa dalam persidangan.





- Bahwa saksi sebelumnya ikut minum ditempat kejadian perkara lalu ketika saksi JULIUS MAUK datang untuk menegur maka saksi langsung menghindar namun tidak jauh dari tempat kejadian tersebut lalu saksi mengikuti korban dari belakang dan saksi melihat terdakwa tidak terima baik dengan korban selanjutnya terdakwa mengambil sebungkah batu dan sambil melemparkannya kearah korban yang terkena di kepala bagian belakang dan seketika itu terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul bagian leher korban saat itu saksi ikut membantu memisahkan hingga terdakwa pergi dari tempat kejadian kemudian saksi membawa korban kembali ke rumah dan berobat di rumah sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**Saksi 3, JULIUS MAUK Alias YULIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI yang saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita bertempat di jalan raya simpang empat cabang kotarein Fatubenao A Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, dan saksi (korban) masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saat itu saksi hanya menegur terdakwa namun dikarenakan terdakwa sedang dalam keadaan mabuk sehingga tidak terima baik terguran dari saksi tersebut hingga sempat mendorong saksi namun kemudian saksi sudah tidak melihat dan mendengar suara gas motor racing yang telah mengganggu maka saksi pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi belum sempat jauh dari tempat tersebut dilihat saksi ketika itu sedang cekcok dengan korban dan saksi memanggilnya untuk pergi kembali kerumah di saat tersebut terdakwa melemparkan sebungkah batu dan datang menghampiri korban sambil langsung memukul korban maka saksi datang membantu melihat kondisi korban untuk dibawa pulang dan selanjutnya diperiksakan di rumah sakit lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Belu untuk diproses secara hukum.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**Saksi 4, PETRUS TOMAS FAHIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI yang saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita bertempat di jalan raya simpang empat cabang kotarein Fatubenao A Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, dan saksi (korban) masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi saat itu sedang minum dengan beberapa orang (empat orang) temannya yaitu terdakwa dan saksi YOSEPH LUAN lalu disaat habis satu botol minuman datang temannya terdakwa dengan sepeda motor sambil menarik gas knalpot racing motornya secara kuat hingga menimbulkan suara bising sehingga saksi JULIUS MAUK bersama korban datang menegur lalu terdakwa tidak terima baik dan melakukan pertikaian dengan cara melemparkan seongkah batu dan memukul korban.
- Benar saksi tidak melihat langsung akibat yang diderita oleh korban, namun saat itu terlihat korban sedang menahan sakit dan langsung dibawa pulang ke rumah selanjutnya keluar ke rumah sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* Nomor : 066.8/445.12/45/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. THEODORUS L. MAU BERE, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama BLASIUS YANTO LUAN Alias YANTO, umur 35 Tahun, laki-laki pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.ATB



belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter dan kesimpulannya menerangkan keadaan diatas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan atas perkara penganiayaan yang dilakukannya, yang mana kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita bertempat di jalan raya simpang empat cabang kotarein Fatubenao A Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu.
- Bahwa kejadiannya saat itu Terdakwa tidak terima baik dengan teguran saksi JULIUS MAUK dan dilihat oleh saksi (korban) saat itu terdakwa mendorong saksi JULIUS MAUK sambil mengatakan "jadi mau apa", lalu melihat hal demikian saksi korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa dorong kaka" dan ditanggapi tidak terima baik dari terdakwa sehingga kawan-kawan yang berada ditempat kejadian tersebut kemudian datang memisahkan meleraikan terdakwa hingga saksi (korban) memilih menghindar dengan berjalan kembali pulang dikarenakan saat itu terdakwa terlihat sedang mabuk lalu di saat baru berjalan tidak jauh yang mana terdakwa masih mengikuti jalan dibelakang saksi (korban) dengan tiba-tiba dari jarak kurang lebih satu meter melempar batu sebesar genggam tangan kearah saksi (korban) yang mengena di belakang kepala hingga terjatuh karena merasakan sakit dan pusing disaat itu terdakwa langsung menghampiri saksi (korban) dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengena di bagian leher kanan saksi (korban).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita bertempat di jalan raya simpang empat cabang kotarein Fatubenao A Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu.

*Halaman 8 dari 13 Hal Putusan No. 121/Pid.B/2016/PN.ATB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal saat itu terdakwa sedang minum dengan beberapa orang (empat orang) temannya dan saksi YOSEPH LUAN lalu disaat habis satu botol datang temannya terdakwa dengan sepeda motor sambil menarik gas knalpot racing motornya secara kuat hingga menimbulkan suara bising sehingga saksi JULIUS MAUK datang menegur, saat itu Terdakwa tidak terima baik dengan teguran saksi JULIUS MAUK dan dilihat oleh saksi (korban) saat itu terdakwa mendorong saksi JULIUS MAUK sambil mengatakan "jadi mau apa", lalu melihat hal demikian saksi korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa dorong kaka" dan ditanggapi tidak terima baik dari terdakwa sehingga kawan-kawan terdakwa yang berada ditempat kejadian tersebut kemudian datang meleraikan terdakwa hingga saksi (korban) memilih menghindar dengan berjalan kembali pulang dikarenakan saat itu terdakwa terlihat sedang mabuk lalu di saat baru berjalan tidak jauh, yang mana terdakwa masih mengikuti jalan dibelakang saksi (korban) dengan tiba-tiba dari jarak kurang lebih satu meter terdakwa melempar batu sebesar genggam tangan orang dewasa kearah saksi (korban) yang mengenai belakang kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh karena merasakan sakit dan pusing disaat itu terdakwa langsung menghampiri saksi (korban) dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengenai di bagian leher kanan saksi (korban).
- Bahwa benar akibat yang dialami oleh saksi (korban) yaitu ada bengkak dibagian leher belakang dan luka robek pada bagian belakang kepala dan mengeluarkan darah dari luka kepala tersebut sesuai sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445.12/45/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. THEODORUS L. MAU BERE yang pada pemeriksaan menunjukkan adanya luka robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter dan kesimpulannya menerangkan keadaan diatas akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan No. 121/Pid.B/2016/PN.ATB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 23.30 Wita bertempat di jalan raya simpang empat cabang kotarein

*Halaman 10 dari 13 Hal Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.ATB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatubenao A Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, Terdakwa **ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA Alias ELI** telah melakukan *penganiayaan* yaitu terhadap saksi (korban) BLASIUS YANTO LUAN Alias YANTO, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal saat itu terdakwa sedang minum dengan beberapa orang (empat orang) temannya dan saksi YOSEPH LUAN lalu disaat habis satu botol datang temannya terdakwa dengan sepeda motor sambil menarik gas knalpot racing motornya secara kuat hingga menimbulkan suara bising sehingga saksi JULIUS MAUK datang menegur, saat itu Terdakwa tidak terima baik dengan teguran saksi JULIUS MAUK dan dilihat oleh saksi (korban) saat itu terdakwa mendorong saksi JULIUS MAUK sambil mengatakan "jadi mau apa", lalu melihat hal demikian saksi korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa dorong kaka" dan ditanggapi tidak terima baik dari terdakwa sehingga kawan-kawan terdakwa yang berada ditempat kejadian tersebut kemudian datang meleraikan terdakwa hingga saksi (korban) memilih menghindar dengan berjalan kembali pulang dikarenakan saat itu terdakwa terlihat sedang mabuk lalu di saat baru berjalan tidak jauh, yang mana terdakwa masih mengikuti jalan dibelakang saksi (korban) dengan tiba-tiba dari jarak kurang lebih satu meter terdakwa melempar batu sebesar genggam tangan orang dewasa kearah saksi (korban) yang mengenai belakang kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh karena merasakan sakit dan pusing disaat itu terdakwa langsung menghampiri saksi (korban) dan memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengenai di bagian leher kanan saksi (korban);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa tidak mau ditegur oleh saksi korban, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi (korban) BLASIUS YANTO LUAN Alias YANTO menderita bengkak dibagian leher belakang dan luka robek pada bagian belakang kepala dan mengeluarkan darah dari luka kepala sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 066.8/445.12/45/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. THEODORUS L. MAU BERE ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih beberapa hari;

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 12 dari 13 Hal Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.ATB*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ELISABATIAS FREITAS FATIMA DE LIMA** Alias **ELI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu kali ukuran genggam tangan orang dewasaDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari SELASA, tanggal 15 Nopember 2016, oleh M. Reza Latuconsina, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Maria R.S. Maranda, SH. dan Sisera S.N Nenohayfeto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 22 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Mochamad Choirul Anam, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MARIA R.S MARANDA, SH**

**M. REZA LATUCONSINA, SH.,MH**

**SISERA S.N NENOHAFFETO, SH.**

Panitera Pengganti,

**NOVAD S. MANU, SH**

*Halaman 13 dari 13 Hal Putusan No.121/Pid.B/2016/PN.ATB*